

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati

1. Profil Desa Sukoharjo

Desa Sukoharjo memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.826 jiwa, yang terdiri dari 3.403 laki-laki dan 3.423 perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Desa Sukoharjo pada tahun 2021 berjumlah 2.254 KK. Jumlah RT maupun RW terdiri dari 36 RT dan 8 RW. Luas Wilayah Desa Sukoharjo terdiri dari 379.829 Ha, dan Kecamatan Margorejo memiliki luas lahan sebesar 6.181,37 Ha.¹ Secara administratif Kecamatan Margorejo dibatasi oleh :

- a. Bagian Selatan : Kecamatan Gabus Kabupaten Pati
- b. Bagian Utara : Kecamatan Tlogowungu dan Gembong Kabupaten Pati
- c. Bagian Timur : Kecamatan Pati Kabupaten Pati
- d. Bagian Barat : Kabupaten Kudus

2. Visi dan Misi Desa Sukoharjo

Tujuan ditetapkan peraturan Desa Sukoharjo yaitu untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat setempat, dan menggali partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan desa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan, mengembangkan dan memelihara hasil-hasil pembangunan di desa.²

- a. Visi
Visi Kepala Desa Sukoharjo adalah Sukoharjo Sejahtera

¹ Data dokumentasi yang dikutip dari Desa Sukoharjo, kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati tanggal 18 Februari 2021

² Data dokumentasi yang dikutip dari Desa Sukoharjo, kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati tanggal 18 Februari 2021

b. Misi

- 1) Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan desa.
- 2) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
- 4) Mengembangkan perekonomian desa.

3. Data Pegawai

Berikut ini beberapa data pegawai di desa Sukoharjo yang melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan jabatan masing-masing.³

Tabel 4.1
Pegawai Desa Sukoharjo

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT RT/RW
1	Suko Wahono	Kepala Desa	01/V
2	Agus Irawan, SH	Sekretaris Desa	03/03
3	Karmain	KU Adm dan Umum	05/VII
4	Suprapti	Kaur Keuangan	05/VII
5	Nuryati	Kasi Pemerintahan	01/VI
6	Bambang S	Kasi Pembangunan	02/1
7	Sudarti Puji A	Kasi Kesra	01/V
8	Nur Subagio, SE	Kepala Dusun Jagan	01/1
9	Suwondo	Kepala Dusun Cacah	01/II
10	Miyanto	Kepala Dusun Godog	02/VIII
11	Widayat S	Staf Ku Adm dan Umum	01/1V
12	Darsuki	Staf Kasi Pembangunan	02/IV
13	Fadloli	Staf Kasi Kesra 1	02/1V
14	Eko Setyo W	Staf Kasi Kesra II	03/III
15	Nuryati	Bidan Desa	03/VI

³ Data dokumentasi yang dikutip dari Desa Sukoharjo, kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati tanggal 18 Februari 2021

4. **Kondisi Ekonomi**

Desa Sukoharjo merupakan desa yang makmur dengan potensi tanah yang subur. Wilayah desa Sukoharjo cocok untuk dijadikan lahan sawah. Hal tersebut dapat dilihat dari sebagian besar penduduk berprofesi petani selain itu ada yang berprofesi sebagai pegawai Negeri Sipil, tukang batu, buruh, dan lain-lain. Potensi perekonomian terdiri dari pertanian (padi, jagung, kedelai, kacang hijau, peternakan (sapi, kambing, ayam), industri (plastik dan triplek).⁴

B. **Deskripsi Data Penelitian**

1. **Bentuk-bentuk Penelantaran Ibu Kandung Terhadap Anak di Sukoharjo, Margorejo, Pati.**

Bentuk-bentuk penelantaran anak dimana orang dewasa yang tidak bertanggung jawab atau gagal untuk menyediakan kebutuhan yang memadai untuk keperluan anak. Setiap anak mempunyai hak untuk tumbuh berkembang secara wajar. Penelantaran merupakan bentuk pelanggaran nilai-nilai ajaran agama karena ibu tidak melindungi anaknya, mengabaikan kebutuhan anak termasuk penelantaran fisik yaitu gagal dalam menyusui anak bahkan tidak mengawasi anak, penelantaran secara emosional yaitu kegagalan dalam memberikan pengasuhan dan kasih sayang, dan penelantaran secara medis yaitu gagal dalam merawat anaknya ketika sedang sakit. Penelantaran anak sangat merugikan anak karena hak-hak anak tidak terpenuhi dengan baik.

a. **Penelantaran secara fisik**

Penelantaran secara fisik yaitu gagal dalam menyusui anak bahkan tidak mengawasi anak dengan baik. Kewajiban ibu harus menyusui anak dengan cukup sampai anak berusia 2 tahun. Seharusnya ibu mengawasi pertumbuhkembangan anak dengan baik. Hasil wawancara dengan ayah korban (I) mengenai bentuk penelantaran secara fisik, ayah korban(I) menyampaikan bahwa :

⁴ Data dokumentasi yang dikutip dari Desa Sukoharjo, kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati tanggal 18 Februari 2021

“RS tidak merawat anaknya dengan baik mengabaikan pertumbuhan anaknya, bahkan RS menyusui anaknya cuma 9 hari saja tidak memikirkan masa depan anaknya”.⁵

Hasil wawancara oleh Arifin kerabar RS terkait penelantaran anak secara fisik menyampaikan bahwa:

“RS tidak peduli sama sekali dengan anaknya, tidak ingin merawat anaknya, bahkan tega meninggalkan anaknya yang masih sangat membutuhkannya”.⁶

Hasil wawancara diperkuat oleh nenek korban (ibu dari I) menyampaikan bahwa :

“Sejak lahir cucu saya yang merawat saya dengan mencukupi segala kebutuhannya seperti menyuapkan makanan, memandikannya dari segala kepentingannya saya semua yang memenuhi”.⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh ayah korban (I), Arifin kerabat RS, dan nenek korban (ibu dari I) menyatakan bahwa RS mengabaikan dalam segala keperluan anaknya seperti mengabaikan pertumbuhan anak, tidak menyusui anak dengan penuh atau cukup seharusnya anak diberikan asi kurang lebih 2 tahun untuk anak tumbuh berkembang secara optimal. Seharusnya kewajiban ibu untuk menyusui, merawat, dan mendidik anaknya, tetapi semua kepentingan anak yang mencukupi nenek korban (ibu dari I).

b. Penelantaran secara emosional

Penelantaran secara emosional yaitu kegagalan dalam memberikan pengasuhan dan kasih sayang.

⁵ Ayah Korban (I), wawancara oleh penulis , 21 September 2021.

⁶ Arifin, Wawancara oleh penulis, 21 September 2021.

⁷ Tutuk , wawancara oleh penulis, 21 September 2021.

Kewajiban ibu dalam merawat anak sangat penting karena hal tersebut merupakan bentuk kasih sayang terhadap anaknya.

Hasil wawancara dengan ayah korban (I) mengenai bentuk penelantaran secara emosional, ayah korban(I) menyampaikan bahwa :

“Anak saya hanya mendapat kasih sayang sembilan hari saja, RS tidak berkeinginan untuk merawat U, seharusnya apapun alasannya RS tidak boleh meninggalkan anaknya”.⁸

Hasil wawancara di atas diimbangkan dengan pernyataan Arifin kerabat RS mengenai penelantaran anak secara emosional, Arifin mengatakan bahwa:

“RS mengabaikan anaknya bahkan tidak mau tau keadaan anaknya, untuk itu kasih sayang RS terhadap anaknya sangat-sangat kurang, dan RS tidak ingin memberikan perhatian terhadap anaknya”.⁹

Hasil wawancara tersebut mengenai penelantaran anak secara emosional diperkuat oleh nenek korban (ibu dari I) menyatakan bahwa:

“Cucu saya tentunya kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari RS, tetapi saya akan merawat cucu saya dengan kasih sayang yang penuh walaupun ibu kandungnya mengabaikannya”.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang disampaikan oleh ayah korban (I), Arifin kerabat RS, dan nenek korban (ibu dari I) menyatakan bahwa anak korban hanya mendapatkan kasih sayang sebentar cuma sembilan hari saja setelah itu RS meninggalkan anaknya, bahkan setelah meninggalkan anaknya tidak ingin mengetahui

⁸ Ayah Korban (I), Wawancara Oleh Penulis, 21 September 2021.

⁹ Arifin, Wawancara Oleh Penulis, 21 September 2021.

¹⁰ Tutuk , wawancara oleh penulis, 21 September 2021.

keadaan U sehingga yang memberikan perhatian dan kasih sayang pihak keluarga ayah korban (I).

c. Penelantaran Anak Secara Medis

Penelantaran secara medis yaitu gagal dalam merawat anaknya ketika sedang sakit. Perhatian seorang ibu dalam memelihara dan merawatnya itu harus ditegakkan agar anak bertumbuh kembang dengan baik. Ibu harus merawat anaknya dalam keadaan apapun bahkan ketika sakit ibu harus menjaga dan merawat dengan kasih sayang yang penuh, agar anak merasa dijaga dan dirawat ibu kandungnya sendiri.

Hasil wawancara dengan ayah korban(I) mengenai penelantaran secara medis, ayah korban (I) menyampaikan bahwa:

“Ketika anak saya sakit yang mengurus dan merawat U saya dan keluarga saya, RS sampai sekarang tidak pernah menanyakan anaknya, dan saya pun sudah tidak pernah menghubunginya, karena percuma RS pun tidak ingin menjenguk U”.¹¹

Hasil wawancara diimbangkan dengan pernyataan Arifin kerabat korban mengatakan bahwa:

“RS sama sekali tidak merawat U pada saat sedang sakit, bahkan tidak berkeinginan untuk menemuinya, sampai sekarang pun tidak tau keberadaan RS dimana”.¹²

Hasil wawancara diperkuat dengan pernyataan nenek korban (ibu dari I) mengatakan bahwa:

“Ketika cucu saya sakit ya saya yang mengurusnya, ibunya tidak mau tau keadaannya, sampai saat ini saya tidak pernah mengetahui keberadaan RS dan RS

¹¹ Ayah Korban (I), Wawancara Oleh Penulis, 21 September 2021.

¹² Arifin, Wawancara Oleh Penulis, 21 September 2021.

pun hingga sekarang tidak pernah menjenguk U”.¹³

Berdasarkan hasil wawancara terkait penelantaran secara emosional yang disampaikan ayah korban (I), Arifin kerabat korban, dan nenek korban (ibu dari I) menjelaskan bahwa ketika anak korban sedang sakit yang merawat u adalah pihak keluarga ayah korban (I), RS tidak berkeinginan untuk menjenguk anak kandungnya, dan pihak keluarga ayah korban sampai sekarang tidak mengetahui keberadaan RS.

2. **Faktor Penyebab Orang Tua (Ibu) Menelantarkan Anak di Sukoharjo, Margorejo, Pati.**

Penelantaran anak merupakan tindakan yang sengaja dengan mengabaikan hak anak sehingga tidak terpenuhi dasarnya baik sandang, pangan, maupun papan. Anak yang terlantar karena suatu sebab orang tuanya tidak memenuhi kewajiban dan lalai maka kebutuhan anak baik jasmani rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi. Orang tua tidak boleh menelantarkan anaknya dengan suatu alasan tertentu karena orang tua berperan penting dalam merawat maupun mendidik anak terutama seorang ibu harus merawat anaknya dengan kasih sayang supaya anak tersebut bisa tumbuh berkembang dengan bahagia. Penelantaran anak oleh ibu (RS) yang terjadi di Desa Sukoharjo, anak tersebut yang berinisial ulfa ditinggalkan ibu kandungnya pada saat berusia 9 hari, (U) dilahirkan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa faktor-faktor yang menyebabkan ibu menelantarkan anaknya diantara lain yaitu

a. **Faktor Keluarga**

Faktor keluarga merupakan hal penting yang menjadi dasar dalam mengasuh anak, faktor ini sangat berperan dalam tumbuh berkembang anak agar anak menjadi generasi pemimpin bangsa.

¹³ Tutuk, Wawancara Oleh Penulis, 21 September 2021.

Ketidak-utuhan keluarga sangat mempengaruhi kehidupan sosial anak, ketidaklengkapan keluarga akan menimbulkan kondisi yang buruk dalam tumbuh kembang anak. Pemicunya adalah ketidakharmonisan keluarga karena nenek U (dari ibu RS) tidak setuju jika ibu korban(RS) masih berhubungan dengan ayah korban (I), dan orang tua RS tidak merestui jika RS menikah dengan ayah korban (I). Hasil wawancara dengan ayah korban (I) mengenai faktor keluarga, ayah korban (I) menyampaikan bahwa :

“Selama saya pacaran dengan ibu korban (RS) selama empat tahun, di depan saya baik dan merestui hubungan saya dengan RS, tetapi dibelakang saya tidak merestui, dan saya memutuskan bekerja dan ngekos di semarang bersama RS , karena hubungan saya dengan RS tidak direstui, jadi saya nekat melakukan hubungan di luar nikah hingga RS hamil, pada saat itu saya dan RS bingung karena peristiwa tersebut tetapi saya bertanggung jawab, kemudian orang tua saya memusyawarahkan peristiwa tersebut dengan kedua orang tua RS dan saya meminta izin restu untuk menikahi RS, pada saat itu respon orang tua RS baik dan menyuruh saya agar segera mengurus surat-surat nikah. Setelah surat-surat nikah sudah lengkap dan saya menyerahkan surat tersebut ke orang tua RS tetapi sampai anak saya sudah lahir tidak ada respon, bahkan orang tua RS mencaci maki saya dan tidak mau berjabat tangan dengan saya karena peristiwa kehamilan di luar nikah”.¹⁴

Hasil wawancara diperkuat oleh Arifin kerabat RS terkait alasan ayah (I) dan ibu korban (RS) berhubungan di luar nikah, Arifin menyampaikan bahwa :

¹⁴ Ayah korban (I), wawancara oleh penulis, 16 Februari 2021

“yang saya ketahui mengapa mereka menjalin hubungan di luar nikah karena orang tua RS tidak merestui. Awalnya orang tua RS merestui tetapi adanya peristiwa kehamilan di luar nikah, mungkin orang tuanya malu maka dari itu orang tua RS tidak merestuinnya, hubungan orang tua RS yang kurang harmonis dengan ayah korban (I) menyebabkan RS tega menelantarkan anak kandungnya sendiri”.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan responden Arifin kerabat RS, menyatakan bahwa selama mereka pacaran empat tahun orang tua RS merestui hubungan RS dan I, tetapi dengan adanya peristiwa kehamilan di luar nikah maka orang tua RS tidak merestui karena peristiwa tersebut menjadi aib bagi keluarganya. Akibat peristiwa kehamilan nikah dan ketidakharmonisan keluarga, menyebabkan RS tega menelantarkan anak kandungnya sendiri. Sedangkan ayah korban (I) menyatakan bahwa alasan mereka berdua melakukan hubungan luar nikah karena orang tua RS tidak merestui hubungan antara keduanya, maka dari itu mereka nekat untuk melakukan hubungan di luar nikah.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan aspek terpenting dalam kehidupan, masalah keuangan yang kurang menyebabkan permasalahan sehingga ibu tega menelantarkan anaknya. Faktor ini dapat menyebabkan penelantaran anak berdasarkan keterangan dari RS menyatakan bahwa

- 1) Ayah korban (I) tidak bisa diandalkan dalam masalah keuangan
- 2) Ayah korban (I) malas-malasan untuk bekerja, tidak tanggung jawab untuk pemenuhan nafkah ibu (RS)”.

¹⁵ Arifin, wawancara oleh penulis, 24 Februari 2021

3) Ayah korban (I) mengabaikan soal keuangan.

Hasil wawancara tersebut mengenai faktor ekonomi diperkuat oleh Arifin kerabat RS menyatakan bahwa

“Pada saat RS melahirkan keuangan mereka menipis karena ayah korban (I) tidak bekerja dan RS sudah keluar dari pabrik karena kandunganya 9 bulan, sehingga yang membiayai persalinan RS orang tua ayah korban (I)”.¹⁶

Hasil wawancara di atas diimbangkan dengan pernyataan ayah korban (I) mengenai faktor ekonomi, ayah korban (I) mengatakan bahwa

“Pada saat RS hamil ekonomi saya sulit atau mines, keuangan saya kurang karena banyak hutang bahkan pada saat RS melahirkan semua yang membiayai persalinan RS bapak saya”.¹⁷

Hasil wawancara tersebut mengenai faktor ekonomi diperkuat oleh Tutuk atau nenek Ulfa (ibu dari I) mengatakan bahwa

“anak saya kalau bekerja cepat bosan dan masih bergantung pada saya, bahkan jika anak saya tidak bekerja, saya yang memenuhi keperluan anaknya, tapi kalau (I) bekerja ya memenuhi kebutuhannya seperti susu dan pempesnya”.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan responden RS, Arifin kerabat RS, ayah korban (I), dan nenek U (ibu dari I) menyatakan bahwa ayah korban (I) malas-malasan untuk bekerja dan masih menggantungkan orang tua, tidak bertanggung jawab mengenai kebutuhan RS dan

¹⁶ Arifin, wawancara oleh penulis, 24 Februari 2021

¹⁷ Ayah korban (I), wawancara oleh penulis, 16 Februari 2021

¹⁸ Tutuk , wawancara oleh penulis, 28 Februari 2021

anaknyanya, bahkan mengabaikan soal ekonomi, sehingga hal tersebut menyebabkan RS menelantarkan anaknya.

c. Faktor Sosial

Salah satu penyebab penelantaran anak adalah faktor sosial, yaitu pengaruh pergaulan di lingkungannya, lingkungan sangat berperan penting dalam perkembangan individu. Pergaulan yang bebas akan mengakibatkan hal yang negatif atau tidak baik. Dampak pergaulan bebas akan mengakibatkan hamil di luar nikah dan akan menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Dampak kehamilan di luar nikah tersebut menyebabkan RS meninggalkan anak kandungnya, karena merasa anak yang dilahirkan di luar nikah adalah aib dan ketidaksanggupan ibu untuk merawat anaknya hingga dewasa. Hasil wawancara yang disampaikan Arifin kerabat RS mengenai faktor sosial, Arifin mengatakan bahwa

“Orang tua RS dan RS sangat kaget mengenai peristiwa kehamilan di luar nikah, dan orang tua RS pun merahasiakan kepada semua orang karena merasa malu atas perbuatan RS, sampai anaknya lahir tetangga RS belum tahu mengenai peristiwa hamil di luar nikah, posisi pada saat RS hamil sampai melahirkan itu di Semarang, dan setelah melahirkan RS pulang kerumah ayah korban (I), pada saat ulfa dibawa ke rumah RS untuk meminta identitas RS untuk membuat akta kelahiran karena anak yang lahir di luar nikah hanya bisa tertera nama ibu tidak bersama nama ayahnya, mungkin pada saat itu ada beberapa masyarakat yang baru mengetahui peristiwa yang dialami RS yaitu hamil di luar nikah”.¹⁹

¹⁹ Arifin, wawancara oleh penulis, 24 Februari 2021

Hasil Wawancara mengenai faktor sosial, pernyataan diperkuat oleh ayah korban (I) mengatakan bahwa

“Peristiwa kehamilan di luar nikah menyebabkan RS dan keluarga syok, RS tidak siap menjadi ibu karena peristiwa tersebut, sehingga RS merasakan masalah psikis berupa takut, marah, kecewa, dan perasaannya campur aduk menyikapi kehamilan di luar nikah, hingga RS menggugurkan kandunganya tapi alhamdulillah tidak keguguran, dan anak saya lahir dengan sehat tanpa kekurangan”.²⁰

Penyesuaian diri dilingkungan akibat hamil di luar nikah pasti sangat sulit karena banyak cacian dari masyarakat sekitar karena peristiwa tersebut, maka dari itu harus bisa menyikapi hal tersebut dan harus bisa beradaptasi dengan masyarakat. Hasil wawancara dengan ayah korban (I) mengenai respon dari masyarakat terkait peristiwa kehamilan nikah , ayah korban (I) mengatakan bahwa

“Respon saya mengenai stigma negatif dari masyarakat sekitar, saya tidak peduli dan saya biarkan saya, jika saya jelaskan belum tentu dia mengerti, karena pribadi saya sendiri yang bisa memahami”.²¹

Hasil wawancara dengan Arifin kerabat RS mengenai respon dari masyarakat terkait peristiwa kehamilan di luar nikah , Arifin mengatakan bahwa

“Menyikapi stigma negatif di lingkungan masyarakat, RS cenderung mengurung diri kemudian RS merantau, karena RS belum bisa beradaptasi dilingkungannya”.²²

²⁰ Ayah korban (I), wawancara oleh penulis, 16 Februari 2021

²¹ Ayah korban (I), wawancara oleh penulis, 16 Februari 2021

²² Arifin, wawancara oleh penulis, 24 Februari 2021

Hasil wawancara dengan Tutuk atau nenek U (ibu dari I) mengenai respon dari masyarakat terkait peristiwa kehamilan di luar nikah, Tutuk mengatakan bahwa

“Respon saya mengenai stigma negatif di lingkungan saya, ya saya udah pasrah dan semuanya udah terlanjur, karena cacian tersebut udah resiko akibat kehamilan di luar nikah”.²³

Tidak semua masyarakat berasumsi negatif terhadap peristiwa kehamilan di luar nikah, pasti dukungan keluarga akan memberi semangat agar tidak terpuruk menghadapi peristiwa tersebut. Hasil wawancara dengan ayah korban (I) mengenai dukungan keluarga dengan adanya kehamilan di luar nikah, ayah korban (I) mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah keluarga, dan teman dekat saya memberi saya semangat agar tidak down menghadapi peristiwa kehamilan di luar nikah”.²⁴

Hasil wawancara dengan Arifin Kerabat RS mengenai dukungan keluarga dengan adanya kehamilan di luar nikah, Arifin mengatakan bahwa

“Teman-teman RS baik dan memberi semangat agar RS tidak kepikiran mengenai peristiwa hamil di luar nikah”.²⁵

Hasil wawancara dengan Tutuk atau nenek U (ibu dari I) mengenai dukungan keluarga dengan adanya kehamilan di luar nikah, tutuk mengatakan bahwa

“Alhamdulillah keluarga bahkan tetangga saya ada yang baik dan peduli membantu merawat cucu saya, kadang membelikan susu

²³ Tutuk , wawancara oleh penulis, 28 Februari 2021

²⁴ Ayah korban (I), wawancara oleh penulis, 16 Februari 2021

²⁵ Arifin, wawancara oleh penulis, 24 Februari 2021

dan keperluannya, banyak yang peduli daripada yang menggunjing.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Arifin, ayah korban (I), dan Tutuk (ibu dari I) mengatakan bahwa dengan adanya kehamilan di luar nikah kedua pihak keluarga, baik keluarga RS dan I syok terhadap peristiwa tersebut. Ketika RS mengetahui bahwa dirinya sedang hamil, RS tidak menginginkan U sehingga RS menggugurkan kandungannya, tetapi U tidak keguguran bahkan sampai saat ini U sehat dan tidak ada kekurangan sedikitpun, hal tersebut disampaikan oleh ayah korban (I). Ayah korban menyikapi hal tersebut dengan tidak peduli stigma negatif dari masyarakat Akibat peristiwa kehamilan di luar nikah menjadi aib bagi keluarga, orang tua RS menyembunyikan kehamilan RS dari semua orang, karena pada waktu itu RS disemarang sampai (U) lahir, setelah itu RS pulang ke rumah I selama sembilan hari, jadi warga RS belum mengetahui peristiwa tersebut, kemungkinan pada saat (U) dibawa kerumah RS, tetangga mulai mengetauai mengenai peristiwa tersebut, tetapi RS mengurung diri dan tidak bisa beradaptasi dengan masyarakat karena hamil di luar nikah, untuk itu RS pergi merantau, hal tersebut disampaikan Arifin kerabat RS.

3. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Penelantaran Anak Oleh Ibu Kandung Hasil Hubungan Di Luar Pernikahan Yang Sah di Sukoharjo, Margorejo, Pati.

Anak merupakan amanah yang harus dijaga, dirawat, dan dilindungi dari segala kepentingan anak, baik secara fisik, psikis, maupun hak-hak anak. Agama Islam memberikan perhatian khusus terhadap anak, mulai anak itu masih berada di kandungan hingga dewasa. Kewajiban ibu harus menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhonah*),

²⁶ Tutuk, wawancara oleh penulis, 28 Februari 2021

dan mendidik, semua itu merupakan bentuk kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya.

Hadhanah ialah pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar namun belum, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga anak dari suatu hal yang merusaknya dan menyakitinya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya supaya dapat berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Mengasuh anak kecil itu wajib dan merupakan haknya, jika anak tersebut disia-siakan dapat memunculkan bencana dan kebinasaan baginya.²⁷

Hadhanah ini harus dijaga orang tuanya sendiri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan anak. *Hadhanah* merupakan hak bagi *hadhin* atau ibunya, diserahkan hak prioritas terhadap ibu sebab ibu yang menyusuinya dan lebih cukup dalam mengasuh dan merawatnya, ibu lebih sabar dalam merawat anak seperti membersihkan tubuhnya dari najis maupun kotoran, dan menyuapkan makanan ke mulutnya, maka dari itu ibu diutamakan daripada ayah dalam mengasuh dan merawat anak untuk masa depan anak. Seorang ibu harus memiliki rasa kasih sayang, harus sabar, dan memiliki rasa keinginan supaya anak tersebut tumbuh dengan baik dan menjadi anak sholeh, selain itu ibu harus meluangkan waktu yang cukup dalam menjalankan kewajiban sebagai ibu, oleh karena itu dalam agama Islam menetapkan ibu yang sesuai dengan syarat di atas.

Urutan orang yang berhak melaksanakan *hadhanah* diantara lain yaitu :

- a. Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak, tingkatannya dalam kerabat itu sama.
- b. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan
- c. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang tidak sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah.

²⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), 175-176.

- d. Urutan ini merupakan urutan yang ada hubungannya dengan *mahram*, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.
- e. Jika kerabat yang ada hubungannya dengan *mahram* tidak ada, maka hak *hadhanah* berpindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan *mahram*.

Tidak terdapat ayat-ayat Al –Qur’an dan hadits yang menjelaskan secara tegas mengenai masa *hadhanah*, tetapi hanya mendapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Oleh karena itu para ulama berijtihad sendiri dalam menetapkan pedoma terhadap isyarat-isyarat tersebut.²⁸

قال رسول الله صلى الله على وسلم: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ
وَلَدَتِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di Hari Kemudian” (H.R. Abu Daud).

Hadits tersebut menerangkan bahwa siapapun orang itu tidak boleh memisahkan antara ibu dan anak, jika ada seseorang yang memisahkan antara ibu dan anak, Allah akan memisahkan antara orang tersebut dengan kekasihnya di hari kiamat. Kasus penelantaran yang diteliti, bahwa ibu RS yang memisahkan antara RS dengan anak kandungnya, jika RS kembali menemui anaknya, ibu RS akan mengancam bunuh diri. Uraian tersebut diperoleh dari hasil wawancara Arifin kerabat RS “Ibu RS mengancam bunuh diri, jika RS kembali ke ayah korban dan ibu RS melarang RS untuk menemui anaknya, karena menurut ibu RS kelahiran cucunya adalah sebagai aib bagi

²⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 180-185.

keluarganya, bahkan kedua orang tua RS tidak peduli dengan cucunya”.²⁹

Hasil wawancara yang disampaikan Arifin kerabat RS mengenai kronologi awal sampai akhirnya RS meninggalkan U, Arifin mengatakan bahwa “ RS meninggalkan anaknya yang berusia sembilan hari dan RS hanya menyusui anaknya cuma sembilan hari saja, pada waktu itu RS meminta izin terhadap I atau ayah korban untuk silaturahmi ke rumah orang tuanya RS saat itu bertepatan hari Raya Idul Fitri, tetapi sampai sekarang RS tidak pulang bahkan tidak pernah menanyakan keadaan anaknya, alasan RS tidak pulang karena orang tua RS tidak mengizinkan RS kembali kepada (I) atau ayah korban, jika RS kembali ke ayah korban, ibu RS mengancam akan bunuh diri. Selain ancaman ibu RS yang ingin bunuh diri, alasan RS tidak mau kembali kepada (I) karena tidak bisa diandalkan dalam pemenuhan nafkah keluarga, karena ayah korban malas-malasan bekerja dan gampang bosan dalam bekerja”.³⁰

Tindakan kurang tanggung jawab terhadap anak dalam hukum Islam adalah pelanggaran atas nilai-nilai ajaran agama. Hak anak harus dilindungi mulai anak itu masih dalam kandungan hingga berusia 18 tahun atau hingga menikah. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya harus memenuhi kebutuhan anak meliputi ekonomi, pendidikan, dan semua yang menjadi kebutuhan anak. Allah berfirman dalam QS At-Tahrim ayat 6 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

²⁹ Arifin, wawancara oleh penulis, 24 Februari 2021

³⁰ Arifin, wawancara oleh penulis, 24 Februari 2021

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”³¹

Pada ayat di atas Allah memerintahkan kepada orang tua untuk memelihara keluarganya dari api neraka, harus berusaha agar semua anggota keluarga untuk melakukan perintah dan larangan Allah. Orang tua mempunyai peran sebagai pendidik keluarganya untuk membimbing dan mengarahkan anggota keluarganya untuk mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari api neraka. Ayat tersebut menjelaskan juga mengenai memelihara anak. Orang tua berfungsi sebagai pelaksana melalui pemberian kebiasaan mengamalkan ajaran agama dan sebagai pengawas terhadap pelaksana ajaran agama oleh anggota keluarganya terutama anak-anak.

Tindakan penelantaran anak bagaimanapun alasannya tidak dibenarkan karena para pelaku penelantaran anak baik disengaja maupun tidak sengaja karena sama-sama tidak memenuhi hak-hak yang telah dimiliki anak. Islam melarang menelantarkan anaknya karena anak akan menjadi penerus agama dan bangsa, maka dari itu ibu harus mengasuh anak dengan baik. Allah berfirman dalam QS An-Nisa ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka

³¹ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 559.

yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”³².

Dalam tafsir Al-Maraghi di jelaskan Alquran Surat An-Nisa ayat 9 ini adalah masih berkisar tentang para wali (orang tua) dan orang-orang yang diwasiati, yaitu mereka yang dititipi anak-anak yatim. Juga tentang perintah terhadap mereka agar mereka memperlakukan anak yatim dengan baik, berbicara kepada mereka sebagaimana berbicara kepada anak-anaknya, yaitu dengan halus, baik dan sopan, lalu memanggil mereka dengan sebutan anakku, sayanku dan sebagainya.

Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan bahwa, orang-orang yang hidup pada zaman jahiliyah tidak memperkenakan kaum wanita dan anak-anak kecil, untuk memperoleh harta warisan. Kemudian mereka mengatakan dalam semboyannya, “Tidak boleh mewarisi kecuali yang bisa menusuk dengan tombak dan memperoleh *ganimah* (maksudnya sudah dewasa). Allah, memerintahkan agar memperlakukan dengan baik anak-anak yatim, karena mereka sangat perasa tidak boleh tersinggung oleh perkataan yang bernada menghina, terlebih lagi jika ibu bapaknya (yang telah tiada) disebutkan secara jelek.

Kenyataanya banyak sekali anak yatim yang terbentur dengan perlakuan jelek dalam hal perkaataan. Banyak juga anak yang memiliki kedua orang tua, tetapi mereka tidak mendapatkan kesejahteraan dari kedua orang tuanya, sehingga anak mengalami penderitaan yang sama seperti anak yatim.

Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak usia dini menurut surat An-Nisa ayat 9 yang *pertama* dalam potongan QS. An-Nisa ayat 9 yang berbunyi ذُرِّيَّةً. Potongan ayat tersebut menjelaskan bahwa orang tua agar

³² DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77.

merasa khawatir jika anaknya dalam keadaan lemah, sehingga orang tua harus berusaha mewujudkan generasi yang berkualitas dengan memperhatikan pendidikan jasmani dan rohaninya. Yang *Kedua* tertera dalam bacaan

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. Potongan ayat tersebut menjelaskan

mengenai tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak usia dini, membekali anak dengan Aqidah. Dan yang *Ketiga* dalam potongan ayat yang *berbunyi*

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا Dalam potongan ayat tersebut menjelaskan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak usia dini, yaitu dengan Akhlak yang baik.

Jadi tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak menurut QS. An-Nisa ayat 9 itu ada tiga yaitu pertama orang tua harus memiliki rasa khawatir apabila di kemudian hari meninggalkan keturunan yang lemah dan tidak berdaya, yang kedua orang tua harus mendidik dan membekali anak dengan aqidah, dan yang ketiga orang tua harus mendidik agar anak berakhlak baik.³³

Islam tidak menentukan secara detail mengenai penelantaran anak oleh ibu tetapi penelantaran anak akan dikenakan terhadap pelanggar *jarimah ta'zir*, dalam hukum Islam hanya menjelaskan sejumlah hukuman yang sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki, oleh karena itu penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Ahmad Wardi Muslich mengemukakan hukuman *ta'zir* ada empat macam yaitu :

- a. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan dera atau jilid
- b. Hukuman *ta'zir* yang berhubungan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan
- c. Hukuman *ta'zir* yang berhubungan dengan harta, seperti denda, penyitaan atau perampasan harta.

³³ Enok Hilmatus Sa'adah, "Tanggung jawab Orang Tua dalam Mendidik Anak Menurut Al-Qur'an", Jurnal Penelitian Pendidikan Islam", Vol. 6 No.1 (2018): 194.

- d. Hukuman *ta'zir* yang ditentukan oleh *ulil amri* atau pemerintah demi kemaslahatan umum.

Berdasarkan pemaparan di atas *ta'zir* diserahkan terhadap kebijakan hakim tidak dijelaskan secara detail, tetapi bisa dikatakan setiap perbuatan yang melanggar kepentingan pribadi ataupun masyarakat akan dikenakan *ta'zir*. Hukum Islam mengatur mengenai sanksi terhadap penelantaran anak oleh ibu tidak ditemukan secara jelas oleh *syara'*. Dengan demikian pelaku penelantaran anak bukan berarti bebas dari sanksi. Ibu yang menelantarkan anaknya bisa dikenakan hukuman *ta'zir* karena *ta'zir* adalah hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.³⁴

C. Analisis Data Penelitian

1. Bentuk-bentuk Penelantaran Ibu Kandung Terhadap Anak di Sukoharjo, Margorejo, Pati.

Bentuk-bentuk penelantaran anak oleh ibu kandungnya di Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, bentuk penelantaran ini ada tiga yaitu penelantaran anak secara fisik, emosional, dan medis. Kasus tersebut menjelaskan bahwa RS meninggalkan anaknya secara sengaja oleh karena itu segala kebutuhan anak tidak dipenuhi, baik dari segi fisik, emosional, dan secara medis. Seorang ibu harus berkewajiban merawat anak karena anak sangat membutuhkan figur ibu, kasih sayang ibu terhadap anaknya tumbuh karena adanya hubungan darah antara anak dengan ibu kandungnya, jiwanya anak adalah jiwanya ibu, maka dari itu ibu harus menyadari bahwa anak sangat membutuhkan stimulasi atau rangsangan yang positif dalam pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar.

Data penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penelantaran anak ada tiga yaitu penelantaran secara fisik, penelantaran secara emosional, dan penelantaran secara medis di antara lain yaitu :

³⁴ Didi Sukardi, *Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam*, Jurnal kajian hukum islam, Vol.1 No.2, Desember (2016).

a. Penelantaran Secara Fisik

Penelantaran secara fisik menurut Abu Huraerah yaitu pengawasan yang tidak memadai dan ketidaksediannya untuk mencukupi kebutuhannya.³⁵ Penelantaran secara fisik dalam kasus ini RS gagal dalam menyusui anak bahkan tidak mengawasi anak agar anak tumbuh berkembang secara optimal sehingga kebutuhannya tidak terpenuhi dengan baik. Sejak ditinggalkan ibu kandungnya yang merawat U adalah nenek korban (ibu dari I) seperti menyuapkan makanan, memandikan U, dan segala kebutuhan U yang memenuhi nenek korban (ibu dari I). Ibu berkewajiban menyusui anak dengan cukup sampai anak berusia 2 tahun, tetapi RS melalaikan kewajiban terhadap anaknya. RS menyusui anaknya hanya sembilan hari saja dan tidak memikirkan kondisinya, karena anak yang masih balita harus mendapatkan asi yang cukup dari ibunya 2 tahun penuh agar anak tumbuh berkembang secara optimal dan dapat mengembangkan kecerdasan anak.

Dasar hukum mengenai perintah menyusui Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ﴾

Artinya : “para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah

³⁵ Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: PT Nuansa, 2006), 55.

memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.³⁶

Allah memerintahkan kepada para ibu agar menyusui anaknya selama dua tahun penuh, karena anak masih membutuhkan air susu ibu. Seorang ibu ketika menyusui anaknya tidak sekedar hanya menyusui melainkan dengan penuh perasaan, kelembutan, kasih sayang, dan belaian. Sehingga akan tumbuh pada diri anak perasaan disayang dan dicintai.

Ahmad Mustofa al-Maraghi menjelaskan alasan utama diwajibkan para ibu menyusui anaknya adalah karena air susu ibu merupakan makanan terbaik bagi bayi. Ketika bayi masih berada didalam kandungan, ia ditumbuhkan dengan darah ibunya, setelah lahir darah tersebut berubah menjadi susu yang merupakan makanan utama dan terbaik untuk bayi. Ketika ia lahir dan terpisah dari ibunya, maka hanya ASI yang cocok dan paling sesuai dengan perkembangnya.³⁷

b. Penelantaran secara emosional

Penelantaran secara emosional menurut Mustaqim adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak.³⁸ Dalam hasil wawancara menjelaskan bahwa RS gagal dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya. Ibu berkewajiban dalam merawat anak itu sangat penting karena hal tersebut merupakan bentuk kasih sayang terhadap anaknya. Anak korban mendapat kasih sayang dari ibunya hanya sembilan hari saja, RS pun tidak berkeinginan untuk merawat U, apapun itu alasannya seharusnya ibu korban tidak menelantarkan anaknya, karena U sangat membutuhkan kasih sayang dan

³⁶ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang:CV Toha Putra, 1989), 53.

³⁷ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989),397.

³⁸ Mustaqim, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 38.

perhatian yang penuh dari ibu kandungnya. Jadi anak korban mendapatkan perhatian dan kasih sayang hanya dari pihak keluarga ayah korban (I).

Dasar hukum Islam tentang memelihara anak dalam QS.Al-Furqan ayat 74 Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ

أَعْيُنٍ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”³⁹

Dalam tafsir al-Qur’an dan al’Adhim ibnu katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan do’a yang dipanjatkan oleh orang-orang yang saleh di masa terdahulu. Mereka adalah orang-orang yang khusuk kepada allah, mereka juga menginginkan agar keluarga mereka, istri-istri mereka, dan anak keturunan mereka menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Secara psikologis kehadiran seorang anak merupakan pelengkap bagi keutuhan rumah tangga, tentunya sebagai orang tua akan sangat senang jika anugrah anak yang dititipkan Allah adalah yang menyenangkan hati. Anak-anak yang shaleh dan shalehah senantiasa berbakti kepada orang tuanya.

Anak adalah titipan, anugerah. Dan penyemangat bagi kedua orang tuanya. Maka dari itu orang tua harus memelihara, mendidik, dan memberi hak-hak anak, supaya kelak anak tersebut bisa menjadi penolong bagi orang tuanya di akhirat kelak.

³⁹ DEPAG RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 366.

c. Penelantaran secara medis

Penelantaran secara medis menurut Irma setyowati soemitro yaitu penelantaran hal ini terjadi ketika orang tua tidak mau merawat anaknya ketika sakit dan enggan menyediakan layanan medis untuk anaknya.⁴⁰ Dalam hasil wawancara menjelaskan bahwa RS lalai atau gagal dalam merawat anaknya ketika sedang sakit. RS tidak memberikan perhatian terhadap anaknya bahkan tidak peduli dan tidak menanyakan keadaan U. RS hingga saat ini tidak pernah menghubungi ayah korban (I) dan keluarga ayah korban (I) pun tidak mengetahui keberadaan RS. Ketika U sakit yang merawat U adalah ayah korban (I) dan orang tua ayah korban. Ibu harus memenuhi hak-hak anak baik dalam mendidik, merawat, dan menumbuh kembangkan anak secara optimal agar anak tumbuh dengan bahagia. Ibu berperan penting untuk merawat anaknya dalam keadaan apapun, pada saat anak sakit ibu harus menjaga dan merawat dengan kasih sayang yang penuh, agar anak merasa dijaga dan dirawat ibu kandungnya sendiri.

Hadits riwayat Bukhari Jus 1 halaman 215:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. الْإِمَامُ رَاعٍ
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ
عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَ مَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ. وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Orang laki-laki

⁴⁰ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Penelantaran Anak*, 175.

(suami) adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Isteri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam menjaga harta tuannya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan masing-masing dari kamu sekalian adalah pemimpin dan akan ditanya kepemimpinannya.⁴¹

Dalam hadits ini kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam merawat anaknya dan memberikan kasih sayang adalah hal yang patut dilakukan. Hadits di atas menggambarkan tanggung jawab setiap orang dalam jabatannya masing-masing. Ibu bertanggung jawab dalam rumah tangga suaminya termasuk tanggung jawab terhadap masa depan anaknya, dari segi kejiwaan dan kependidikan. Sabda Nabi di atas ditunjukkan kepada para orang tua khususnya para ibu, harus bekerja keras merawat anak, agar anak tumbuh berkembang dengan sehat dan bahagia.

Mewujudkan pertumbuhan seorang anak, tentu tidak akan lepas dari peran seorang ibu, karena ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui. Ibu adalah sebagai “tiang rumah tangga” amat penting bagi terselenggaranya rumah tangga yang sakinah yaitu keluarga yang sehat dan bahagia, karena Ibu lah yang mengatur, membuat rumah tangga menjadi surga bagi anggota keluarga, menjadi mitra sejajar yang saling menyayangi bagi suaminya. Untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan dalam keluarga. sehingga dapat menjaga suami dan anak-anaknya, serta dapat merawa tanak dengan baik dan mengatur keadaan rumah sehingga tempat nyaman,

⁴¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, shahih Bukhari Muslim, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 496.

menyenangkan, memikat hati seluruh anggota keluarga.⁴²

2. **Faktor Penyebab Orang Tua (Ibu) Menelantarkan Anak di Sukoharjo, Margorejo, Pati.**

Penelantaran anak yang terjadi di Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, penelantaran anak yang ditelantarkan ibu kandungnya secara sengaja sehingga hak anak tidak dipenuhi oleh ibunya baik sandang, pangan, maupun papan. Ibu yang lalai dan tidak menjalankan kewajibannya selayaknya sebagai ibu akan menyebabkan kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi dengan baik. Apapun alasannya seorang ibu tidak boleh menelantarkan anak kandungnya sendiri, karena ibu berperan penting untuk merawat dan mendidik anak dengan kasih sayang agar anak menjadi tumbuh berkembang dengan baik.

RS meninggalkan anaknya yang berusia sembilah hari dan RS hanya menyusui anaknya cuma sembilan hari saja, pada waktu itu RS meminta izin terhadap I atau ayah korban untuk silaturahmi ke rumah orang tuanya RS saat itu bertepatan hari Raya Idul Fitri, tetapi sampai sekarang RS tidak pulang bahkan tidak pernah menanyakan keadaan anaknya, alasan RS tidak pulang karena orang tua RS tidak mengizinkan RS kembali kepada I atau ayah korban, jika RS kembali ke ayah korban, ibu RS mengancam akan bunuh diri. Selain ancaman ibu RS yang ingin bunuh diri, alasan RS tidak mau kembali kepada I karena I tidak bisa diandalkan dalam permasalahan ekonomi, karena ayah korban malas-malasan bekerja dan gampang bosan dalam bekerja.

Ibu yang egois akan tega meninggalkan anak kandungnya yang tidak mempunyai hati nurani sebagai ibu, hal tersebut membuat (U) atau anak RS menjadi kurang perhatian tidak seperti anak-anak lain yang diperhatikan dan dirawat ibunya hingga dewasa, apalagi

⁴² Mahmud, *Keshalehan Ibu Mengantarkan Kesuksesan Pendidikan Anak*, jurnal Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan Volume 14 No.2, Tahun 2016.

usia (U) masih di bawah umur, dalam usia sembilan hari harus ditinggalkan ibu kandungnya sehingga kebutuhan (U) tidak terpenuhi dengan baik, karena Ulfa hanya mendapat kasih sayang ibunya hanya sembilan hari saja, dan RS hanya menyusui U sembilan hari, dalam usia tersebut anak yang belum bisa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Data penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab penelantaran anak yang dilakukan ibunya diantara lain yaitu:

a. Faktor Keluarga

Faktor keluarga menurut Darwan Prinst yaitu keluarga sebagai tempat anak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejarteranaannya. sehingga anak mampu mengemban tanggung jawab di msyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan perhatian, dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian. Keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan anak, keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, oleh karena itu faktor keluarga sangat mempengaruhi perilaku anak.⁴³ Faktor keluarga berperan penting dalam mengasah pola dasar anak, dan faktor keluarga sangat penting untuk tumbuh berkembang anak supaya menjadi anak yang sholeh, berakhlak baik dan menjadi generasi pemimpin bangsa yang baik. Pemicunya adalah ketidak harmonisan keluarga karena orang tua RS tidak setuju jika RS masih berhubungan dengan ayah korban (I), dan orang tua RS tidak merestui jika kedua orang tua korban menikah. Awal mula RS dan I pacaran selama empat tahun hubungannya direstui oleh orang tua RS, tetapi pada saat orang tua RS mengetahui anaknya hamil di luar nikah (RS), orang

⁴³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), 103-104.

tua RS tidak merestui karena kecewa atas perbuatan I yang telah menghamili RS. Ayah korban (I) beniatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dan sudah menyiapkan surat-surat untuk menikah, tetapi pihak keluarga RS tidak ada respon hingga (U) lahir. Faktor ini memicu kurang harmonisnya keluarga baik keluarga RS maupun I sehingga keegoisan RS rela meninggalkan anak kandungnya.

Rasulullah SAW merupakan sosok teladan dalam hal menyanyangi anak dan orang pertama yang menasihatkan kepada para orang tua agar menyanyangi anak-anak mereka, karena persahabatan orang tua dan anak-anaknya akan menanamkan dalam diri anak tersebut watak yang mulia dan mengarahkan tingkah laku yang disiplin pada anak. Seperti sabda Rasulullah SAW:

قال رسول الله صلى الله على وسلم: إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ
الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَالْأَطْفُفُهُمْ بِأَهْلِهِ

Artinya: “Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya serta paling penyayang kepada keluarganya.” (HR. Tirmidzi).⁴⁴

Islam sangat menjunjung tinggi akhlak dan menyeru seluruh manusia kepadanya. Demikian tingginya kedudukan akhlak dalam Islam hingga ia menjadi barometer keimanan. Pendidikan dan pembinaan dalam keluarga merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan penting. Dalam keluarga orang tua juga memegang peranan penting dalam memberikan keteladanan yang baik pada anak serta dalam mendidik anak baik ditinjau dari segi agama, sosial, maupun individu. Tugas orang tua adalah bagaimana mendidik anak dapat berlangsung dengan baik sehingga mampu membutuhkan kepribadian

⁴⁴ Sunan at-Tirmidzî, Kitâb ar-Radhâ, Nomor hadits: 1162.

yang kuat dan mandiri. Perkembangan kepribadian anak menjadi manusia dewasa yang memiliki sifat positif terhadap agama, potensi jasmani, dan rohani serta intelektual yang berkembang secara optimal.⁴⁵

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menurut Abdul Aziz al-Fauzan yaitu ekonomi merupakan pengetahuan sosial yang mempelajari perilaku manusia di dalam kehidupan masyarakat yang berusaha untuk penuhi kebutuhannya dan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Oleh karena itu orang tua bertanggung jawab untuk menafkahi mereka yaitu dengan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan lain sebagainya.⁴⁶

Ekonomi menjadi aspek yang sangat dalam mencukupi kebutuhan hidup, permasalahan ekonomi yang kurang akan menyebabkan permasalahan sehingga RS tega menelantarkan anak kandungnya. Faktor ini mengacu pada penelantaran anak dengan alasan ayah korban (I) tidak bisa diandalkan dalam masalah keuangan, karena ayah korban (I) tersebut malas-malasan untuk bekerja, tidak tanggung jawab untuk pemenuhan nafkah ibu (RS). Pada saat RS dan I hidup bersama di Semarang, I malas-malasan bekerja sehingga yang memenuhi kebutuhan mereka berdua adalah RS bahkan jika RS tidak mempunyai uang, RS meminta uang kepada orang tuanya. Pada saat RS melahirkan keuangan mereka menipis karena ayah korban (I) tidak bekerja dan ekonominya sulit atau mines, karena banyak hutang dan RS sudah keluar dari pabrik karena kandunganya 9 bulan, sehingga yang membiayai persalinan RS orang tua ayah korban (I).

Kewajiban suami untuk memberi nafkah dalam Al-Qur'an surat ath-Thalaq ayat 7:

⁴⁵ Ibrahim Bafadhol, Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 06 No. 12, 2017.

⁴⁶ Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih sosial Tuntutan Dan Etika Hidup Bermasyarakat*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 206.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
 مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ
 سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁴⁷

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan

⁴⁷ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 559.

suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.⁴⁸

c. Faktor Sosial

Faktor sosial menurut Abdulsyani yaitu pengaruh lingkungan atau pengaruh pergaulan, lingkungan berperan penting dalam perkembangan individu, sehingga kondisi masyarakat mampu memberi pengaruh untuk pertumbuhan individu. Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk dapat melakukan sesuatu tindakan serta perubahan-perubahan perilaku setiap individu.⁴⁹ Salah satunya penyebab penelantaran anak yaitu faktor sosial, pengaruh pergaulan anak di lingkungan, lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan anak. Pergaulan yang salah arah akan mengakibatkan perilaku yang buruk dan pergaulan yang bebas akan mengakibatkan hal yang negatif atau tidak baik. Dampak yang terjadi jika pergaulan bebas akan mengakibatkan hamil di luar nikah dan akan menimbulkan stigma negatif di masyarakat.

Peristiwa kehamilan di luar nikah menyebabkan RS dan keluarga syok, RS tidak siap menanggung resiko yang telah RS perbuat terhadap peristiwa tersebut, sehingga mempengaruhi psikis RS berupa takut, marah, kecewa, dan perasaannya campur aduk menyikapi kehamilan di luar nikah hingga RS mempunyai pikiran untuk menggugurkan kandungannya beberapa kali, tetapi dengan kuasa Allah, RS tidak keguguran, dan (U) lahir dengan sehat tanpa kekurangan sedikitpun.

Akibat peristiwa kehamilan di luar nikah tersebut menyebabkan RS meninggalkan anak kandungnya, karena menganggap anak yang lahir di

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), 303.

⁴⁹ Abdulsyani, *Sosiologi Kelompok Dan Masalah Sosial*, (Jakarta: Fajar Agung, 1987), 41.

luar nikah merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya sehingga RS tidak sanggup untuk merawat anaknya hingga dewasa. Keluarga RS menyembunyikan peristiwa RS yang hamil di luar nikah, sampai (U) lahir pun masyarakat belum mengetahui karena pada saat RS melahirkan (U) di Semarang dan yang mengurus kelahiran RS keluarga ayah korban (I) dan setelah itu RS pulang kerumah I, jadi pada saat itu tetangga RS tidak ada yang mengetahui. pada saat (U) sudah ditinggalkan RS sekitar dua minggu, kemudian keluarga I membawa (U) ke rumah RS untuk meminta identitas RS untuk membuat akta kelahiran karena anak yang lahir di luar nikah hanya bisa tertera nama ibu tidak bersama nama ayahnya, tetapi di rumah RS tidak ada orang, kemudian (U) dibawa ke Balai Desa tempat Rs, kebetulan kakak RS disana menjadi bayan, tetapi kakak RS pun acuh tidak peduli sama sekali dengan keponakannya. Pada saat (U) dibawa ke tempatnya RS mungkin ada beberapa masyarakat yang baru mengetahui peristiwa yang dialami RS yaitu hamil di luar nikah. RS tidak bisa beradaptasi dilingkungannya karena RS tidak bisa menyikapi masyarakat yang berasumsi negatif atas peristiwa RS yang hamil di luar nikah. RS cenderung mengurung dirinya dan RS memutuskan untuk merantau.

Pergaulan bebas akan mengakibatkan kehamilan di luar nikah, Allah memerintahkan agar tidak mendekati zina Dasar hukum Islam mengenai pergaulan bebas dalam QS. Al-Isra ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”⁵⁰

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 1998), 285.

Ayat diatas menjelaskan bahwa umat islam dilarang mendekati zina sebab perbuatan itu merupakan perbuatan yang keji dan buruk dengan cara penyaluran nafsu seksual yang salah.

Dalam kitab *Tafsir Al-Maraghi* Karya Ahmad Mustafa Al- Maraghiditafsiri bahwa Allah SWT telah melarang semua hamba-Nya dalam mendekati perzinaan, ialah segala hal yang mendorong serta sebab-sebab terjadinya perzinaan. Selain pelarangan berzina itu sebagai ungkapan, namun juga sebagai keterangan bahwasannya larangan berzina itu datang karena memang itu perbuatan yang sangat buruk. Sebagaimana selanjutnya Allah memberi sebuah alasan kenapa dilarangnya mendekati berzina dengan firman-Nya. Al-Maraghi juga menjelaskan lafal (*al-fahisyah*) pada Alquran surat Al-Isra" ayat 32 berarti perbuatan yang nyata keburukannya juga ditafsiri sebagai Mafsadah zina adalah perbuatan yang sangat buruk dan banyak memuat kerusakan.⁵¹

3. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Penelantaran Anak Oleh Ibu Kandung Hasil Hubungan Di Luar Pernikahan Yang Sah di Sukoharjo, Margorejo, Pati.

Anak adalah titipan Allah yang harus dijaga, dirawat, dan dilindungi dari segala kepentingan anak, baik secara fisik, psikis, maupun hak-hak anak. Agama Islam memberikan perhatian khusus terhadap anak, mulai anak masih di dalam kandungan hingga dewasa. Kewajiban ibu harus menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhonah*), dan mendidik, semua itu merupakan bentuk kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya karena ibu yang diberi kelebihan untuk mengandung dan melahirkan. Tugas ibu tidak ringan dalam merawat anak, dan ibu harus mempunyai kesanggupan untuk itu ibu tidak boleh meninggalkan anak kandungnya dengan alasan apapun itu. *Hadhanah* merupakan pemeliharaan anak yang masih

⁵¹ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Jilid 15* (Semarang: Cv.Toha Putra,1992), 78.

kecil yang belum bisa merawat dirinya sendiri dan orang tua harus bisa merawat dan mendidik dengan baik, anak yang didik dengan baik menjadikan anak yang berakhlak mulia dan menjadi anak sholeh.

Hadhanah merupakan hak bagi ibunya, jadi ibu diprioritaskan dalam merawat anak, karena ibu yang mengandungnya, melahirkannya, dan menyusunya dan lebih cukup dalam mengasuh dan merawatnya, ibu lebih sabar dalam merawat anak seperti membersihkan badannya dari kotoran, serta menyuapkan makanan untuk anaknya, oleh karena itu ibu lebih diutamakan daripada ayah dalam mengasuh dan merawat anak untuk kebaikan masa depan anak. Ibu harus memiliki rasa kasih sayang, harus sabar, dan ibu harus memiliki keinginan supaya anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik. Ibu berperan penting untuk mendidik, dan ibu harus berkualitas, selain itu ibu harus mempunyai waktu yang banyak untuk melakukan kewajibannya sebagai ibu.

Hadits riwayat Abu Daud di atas menjelaskan bahwa anak tidak boleh dipisahkan dengan ibunya oleh siapapun itu orangnya, jika ada seseorang yang memisahkan antara ibu dan anak, Allah akan memisahkan antara orang tersebut dengan kekasihnya di hari kiamat.⁵² Kasus penelantaran yang diteliti oleh peneliti, bahwa ibu RS yang memisahkan antara RS dengan anak kandungnya, jika RS kembali menemui anaknya, ibu RS akan mengancam bunuh diri.

Pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI pasal 98 ayat (1) menjelaskan bahwa batas usia anak yang sudah dewasa dan bisa merawat dirinya sendiri yang berusia 21 tahun, kecuali yang belum menikah dan tidak cacat fisik, orang tua harus mewakili anak jika anak melanggar hukum di dalam maupun di luar pengadilan.⁵³ Apabila kedua orang tuanya tidak mampu, maka pengadilan yang memilih kerabat terdekat yang mampu menjalankan kewajibannya. Ibu dalam mengasuh anak

⁵² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 179.

⁵³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 30.

kecil harus menyadari bahwa dirinya menjadi panutan bagi anaknya, baik dalam berkata ataupun tingkah laku. Ibu adalah cerminan atau sudut pandang bagi anaknya, jika akhlak ibu baik, nanti akan menanamkan moral yang terpuji dan sikap tersebut akan tertanam pada diri anaknya.

Penelantaran terhadap anak akan melanggar nilai-nilai ajaran agama dalam hukum islam. Hak-hak anak harus dilindungi sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun atau hingga menikah. Anak harus mendapat perlindungan dari orang tua dan orang tua harus tanggung jawab semua kebutuhan anak meliputi ekonomi, pendidikan, dan lain-lain.

QS At-Tahrim ayat 6 yaitu Allah memerintahkan kepada orang tua untuk memelihara keluarganya dari api neraka, harus berusaha agar semua anggota keluarga untuk melakukan perintah dan larangan Allah, dalam ayat di atas menjelaskan juga mengenai memelihara anak.⁵⁴ Penelantaran anak pada umumnya tidak dibenarkan dalam Islam yaitu melarang menelantarkan anaknya karena anak akan menjadi penerus dari orang tuanya yang akan melanjutkan apa yang telah dimiliki orang tuanya, dan anak adalah harapan agama dan bangsa yang akan melanjutkan di masa depan, maka dari itu ibu harus pandai merawat dan mendidik anaknya agar menjadi generasi bangsa yang kuat sehingga bisa memajukan agama dan bangsa secara baik.

QS.An- Nisa turun sebagai peringatan kepada orang-orang, yang berkenaan dengan pembagian harta warisan agar tidak menelantarkan anak-anak yatim yang dapat berakibat kepada kemiskinan dan ketidakberdayaan. Bagi orang-orang yang beriman hendaklah bertakwa kepada Allah, dan hendaknya takut apabila meninggalkan keturunan yang lemah dan tak memiliki apa-apa, sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan terlunta-lunta.

Dalam QS An-Nisa ayat 9 Dari pemaparan di atas Allah memberi petunjuk kepada orang tua dan orang-

⁵⁴ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 559.

orang yang diwasiati (dititipi) anak-anak yatim, agar memiliki kekhawatiran apabila di kemudian hari mereka menelantarkan anak dan tidak berdaya, sebagaimana ia khawatir apabila hal itu terjadi kepada anak kandung mereka sendiri.⁵⁵ Ketidakberdayaan itu bukan hanya menyangkut soal ekonomi semata, tetapi kepada seluruh aspek kehidupan anak. Banyak juga anak yang memiliki kedua orang tua, tetapi mereka tidak mendapatkan kesejahteraan dari kedua orang tuanya, sehingga anak mengalami penderitaan yang sama seperti anak yatim. Oleh karena itu setiap orang tua bertanggung jawab terhadap mendidik anak, dan perkembangan masa depan anak, jangan sampai termaginalisasi karena tidak memiliki pengetahuan, kemampuan keterampilan, kesempatan, dan semua hal yang diperlakukan untuk kemajuan, berkembang secara sehat, dan bermartabat serta diridhai Allah.⁵⁶

Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak menurut QS. An-Nisa ayat 9 itu ada tiga yaitu yang pertama orang tua harus memiliki rasa khawatir apabila di kemudian hari meninggalkan keturunan yang lemah dan tidak berdaya. Generasi yang berkualitas berarti generasi yang memiliki mutu yang baik, setiap orang tua wajib berupaya mewujudkan generasi berkualitas dalam semua aspek kehidupan. Allah mengharuskan setiap umat manusia agar jangan menghasilkan keturunan yang lemah, tidak memiliki daya saing dalam kehidupan.

Yang kedua orang tua harus mendidik dan membekali anak dengan aqidah. Ada dua hal pokok akidah yang harus diajarkan kepada anak-anak yaitu Pertama, tauhid *rububiyah*. Tauhid dalam konteks ini lebih mengarah pada mengenalkan pemahaman bahwa Allah yang menciptakan semua makhluk dan Allah juga sebagai tempat bergantung memohon pertolongan. Kedua, tauhid *uluhiyah*. Tauhid dalam konteks ini adalah

⁵⁵ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77.

⁵⁶ Enok Hilmatus Sa'adah, "Tanggung jawab Orang Tua dalam Mendidik Anak Menurut Al-Qur'an", *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 6 No.1 (2018): 194-195.

meyakini bahwa Allah adalah satusatunya yang wajib disembah. Kedua pokok tauhid ini harus diajarkan bersamaan agar anak sejak dini telah memiliki pemahaman dan dapat mengerti tanggung jawab dan kewajiban dari tauhid tersebut. Sehingga sangat urgen menanamkan tauhid pada anak sejak dini.

Dan yang ketiga orang tua harus mendidik agar anak berakhlak baik. Menerapkan pendidikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari sangat penting terutama bagi orang tua sebagai pendidik. Sebab perbuatan dan perkataan yang dapat dilihat dan di dengar akan di tiru oleh anak dan akan mempengaruhi pembentukan dan pembinaan akhlak mereka. Dalam kehidupan keluarga berkata benar berarti berkata jujur, apa adanya, jauh dari kebohongan, sehingga orang yang jujur akan mudah untuk di percaya, karena setiap perkataan yang keluar dari mulutnya selalu mengandung kebenaran. Berkata benar akan memberi dampak efek psikologis yang positif terhadap jiwa seseorang. Orang yang selalu berkata benar adalah orang yang sehat jiwanya. Perasaannya tenang, senang, bahagia, jauh dari resah dan gelisah sebab ia tidak pernah mendzalimi orang lain dengan kedustaan.

QS An-Nisa ayat 9 berdasarkan ayat di atas menjelaskan kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan anak harus terpenuhi, jika pemeliharaan anak tidak dipenuhi maka orang tua gagal atau lalai dalam pemeliharaan anak atau menelantarkan anaknya dalam membekali kebutuhan anak terutama bekal agama, tidak hanya merugikan anak saja tetapi juga kedua orang tuanya, karena kelak di akhirat akan dipertanggungjawabkan, karena di dalam hukum Islam mempunyai dua dimensi bagi pelaku tindak kejahatan sanksi dunia dan sanksi akhirat.⁵⁷

Hukum Islam tidak menentukan secara detail mengenai penelantaran anak oleh ibu, tetapi jika ada orang tua baik ayah atau ibunya yang menelantaran

⁵⁷ Didi Sukardi, *Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam*, Jurnal kajian hukum islam, Vol.1 No.2, Desember (2016).

anaknya akan dikenakan terhadap pelanggar *jarimah ta'zir*, dalam hukum Islam hanya menjelaskan sejumlah hukuman yang bisa diterapkan sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki, maka dari itu penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, tetapi hakim tidak boleh menyalahgunakan wewenangnya dalam memutuskan suatu hukuman terhadap *jarimah ta'zir*. Hakim dalam menetapkan hukuman *jarimah ta'zir* harus berpegang pada keadaan terpidana, kemaslahatan masyarakat yang menghendaki dan berorientasi pada tujuan hukuman yang dikehendaki Islam yaitu mencegah dan menghentikan seseorang dalam melakukan tindak pidana.

Ta'zir diserahkan kepada kebijakan hakim, tidak dijelaskan secara detail, tapi bisa dikatakan setiap perbuatan yang melanggar hukum baik kepentingan pribadi ataupun masyarakat akan dikenakan *ta'zir*. Sanksi penelantaran anak oleh ibu di dalam hukum Islam tidak ditemukan jelas oleh *syara'*. Ibu yang menelantarkan anaknya bisa dikenakan hukuman *ta'zir*, karena *ta'zir* merupakan hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*, jadi pertanggungjawaban ibu yang menelantarkan anaknya ditinjau dari hukum Islam tidak ditentukan secara detail dan tegas bagi ibu yang menelantarkan anaknya, tetapi hukum Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang diterapkan dengan kemaslahatan yang dikehendaki.